



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Tua Ritonga bin Mora Ritonga, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Pemohon I**;

Tiorima Naibaho binti Jalampiran Naibaho, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor : 0015/Pdt.P/2018/PA.Blg tanggal 16 April 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Tokoh Agama Desa Lumban Rau Timur pada tanggal 21 Juni 2002 di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jalampiran Naibaho dan menjadi saksi dalam

Halaman 1 dari 10 halaman, PEN No 0015/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan tersebut adalah Lanjutan Naibaho yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon II dan Jamanio Hasibuan yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon I dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
 4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus Kutipan Akta Nikah tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jarak tempuh yang sangat sulit serta keterbatasan transportasi untuk mencapai Kantor Urusan Agama tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - Rijki Adijaya Ritonga bin Tua Ritonga, *laki-laki*, lahir pada tanggal 29 Januari 2003 di Dusun Napajulu;
 - Erwansyah Ritonga bin Tua Ritonga, *laki-laki*, lahir pada tanggal 26 Januari 2005 di Dusun Napajulu;
 - Dina Hamdani Ritonga binti Tua Ritonga, *perempuan*, lahir pada tanggal 24 Maret 2008 di Dusun Napajulu;
 - Jona Irawan Ritonga bin Tua Ritonga, *laki-laki*, lahir pada tanggal 11 Maret 2013 di Dusun Napajulu;
 - Sri Nuraini binti Tua Ritonga, *perempuan*, lahir pada tanggal 29 April 2016 di Dusun Napajulu;
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan akan dipergunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga, dan keperluan pendidikan anak lainnya oleh Para Pemohon;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Halaman 2 dari 10 halaman, PEN No 0015/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Habinsaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tua Ritonga bin Mora Ritonga) dan Pemohon II (Tiorima Naibaho binti Jalampiran Naibaho) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2002 di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Habinsaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu dan mendaftarkan anak-anak para Pemohon ke catatan sipil untuk mendapatkan akta kelahiran ;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige selama 14 hari. Bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 hari sejak pengumuman ini atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah melakukan persidangan dan mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 0015/Pdt.P/2018PA.Blg tanggal 09 Mei 2018 tentang pemberian izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut.

Halaman 3 dari 10 halaman, PEN No 0015/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah merupakan perkara voluntair sehingga upaya mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya terdapat perubahan pada poin 1 di mana tertulis ; dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya adalah berupa uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), sedangkan selain dan selebihnya tidak ada perubahan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Ubaker Pasaribu bin Alaraja Pasaribu**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan kira-kira 14 tahun yang lalu ;
- Bahwa dari keterangan yang saksi perdapat, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Jalampiran Naibaho, sedangkan saksi-saksi dan maharnya, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan ;.
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Lumban Rau Timur dan sampai saat ini telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II dan juga begitu sebaliknya serta sampai saat mereka belum pernah bercerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengitsbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka.

Halaman 4 dari 10 halaman, PEN No 0015/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Porma Pasaribu bin Macan Pasaribu**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timu Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kira-kira 18 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dan menurut keterangan yang saksi perdatap yang wali orang tua kandung Pemohon II bernama Jalampiran Naibaho dan saksi-saksinya adalah Lanjutan Naibaho dan Jamanio Hasibuan sedangkan maharnya saksi tidak mendapatkan keterangan ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan.
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Lumban Rau Timur dan sampai saat ini telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka.

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 10 halaman, PEN No 0015/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2002 di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jalampiran Naibaho dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Lanjutan Naibaho yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon II dan Jamanio Hasibuan yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon I dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar Tunai, yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak atau untuk keperluan surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Akta Kelahiran Anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Halaman 6 dari 10 halaman, PEN No 0015/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Majelis Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balige.
- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2002 di Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jalampiran Naibaho dan yang menjadi saksi Lanjutan Naibaho dan Jamanio Hasibuan, dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selama menikah dan membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah ini untuk kepentingan pengurusan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Halaman 7 dari 10 halaman, PEN No 0015/Pdt.P/2018/PA.BLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Jo. Pasal (14), (15), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan (44) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحوولي وشا هدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"* ;

Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah Juz IV hal 336 disebutkan juga :

اودعى نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل

Artinya : *"Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 8 dari 10 halaman, PEN No 0015/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang Penetapan ini untuk persyaratan administrasi mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai selayaknya Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Dukcapil untuk diberikan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah membatalkan Putusan Sela Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Blg tanggal 09 Mei 2018 telah menetapkan Pemohon I dan Pemohon II diberi izin berperkara secara prodeo, dengan demikian Majelis Hakim akan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tua Ritongan bin Mora Ritonga) dengan Pemohon II (Tio Rima Naibaho binti Jalampiran Naibaho) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2002 yang dilaksanakan di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran dan mendaftarkan

Halaman 9 dari 10 halaman, PEN No 0015/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, untuk mendapatkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan para Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Amrin Salim, S.Ag., M.A. dan Saleh Umar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati br. Siregar, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

Saleh Umar, S.H.I.

PANITERA

Sriwati br. Siregar, S.H.

Perincian Biaya : NIHIL

Halaman 10 dari 10 halaman, PEN No 0015/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)